



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Andi Tungke bin Baharuddin, Nik 7314090104690001, Tempat Tanggal Lahir Tanru Tedong, 01 Maret 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Jl. Wele, Desa/Kel. Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, di sebut sebagai Pemohon I

Salma binti Sewa, Nik 7314094705710001, Tempat Tanggal Lahir Bone, 7 Mei 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Jl. Wele, Desa/Kel. Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pemohon memberikan kuasa kepada advokat/Pengacara yang bernama Muh. Nasir S.H.,M.H dan Darmin S.H.,M.H yang beralamat Kantor di Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 361/SK/AD/XII/2021/PA.Sidrap Tanggal 6 Desember 2021, sebagai **Pemohon** dalam Hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat email : [m.nasirshmh@gmail.com](mailto:m.nasirshmh@gmail.com)

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya dengan surat permohonannya bertanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah melahirkan anak yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke, yang lahir pada tanggal 03 - 02 - 2004 yang berumur 17 tahun 10 bulan.
3. Bahwa anak dari pemohon tersebut sekitar 1 ( satu ) tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka yang bernama Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE, Tempat/Tgl lahir Ujung Pandang, 25 - 05 - 1990, Agama Islam, yang beralamat Jl. Lembo, No. 222, Kel/Desa Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon Suaminya dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk dalam hidup bermasyarakat.
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE tidak terdapat hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa anak pemohon sekarang tidak sedang dalam terikat orang lain selain calon Suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor. 1264 / Kua. 21 . 16 . 07 / PW . 01 / 11 / 2021, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE dapat dilaksanakan, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil serta alasan hukum pemohon tersebut di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak pemohon yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke dengan Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE.

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah dan memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang bernama :

Andi Masda binti Andi Tungke, umur 17 tahun, Agama Islam, Status Perawan, bertempat tinggal kediaman di Jalan Wele, Desa. Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Andi Masda binti Andi Tungke, kenal dengan Pemohon, karena sebagai anak dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia pernah berhungan badan dengan calon suaminya.
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon yang bernama :

Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE, Tempat/Tgl lahir, Ujung Pandang, 25 - 05 - 1990, Agama Islam, yang beralamat Jl. Lembo, No. 222, Kel/Desa Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE kenal dengan Pemohon karena sebagai Orang tua Kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak pemohon kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sudah mencintai anak pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

**Hj Sitti binti Latuwo**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal kediaman di Kecamatan Tallo, Kabupaten Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui anak pemohon kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari anak pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada anak pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan anak pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1264 / Kua. 21 . 16 . 07 / PW . 01 / 11 / 2021, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Masda binti Andi Tungke yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sidrap. telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3
4. Fotokopi kartu Penduduk Pemohon II, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5
6. Fotokopi kartu Penduduk Ahmad Gunadi, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj. Kasma binti Nurung, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kemanakan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke, dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunadi bin H. Arifuddin, SE namun anak pemohon tersebut umurnya masih kurang;

- Bahwa status anak pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2 Marlina binti Asri, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SMp, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bulucenrana, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kemankan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke ,dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE namun anak pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status anak pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak pemohon, Calon suami dari anak pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, Serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2 tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak pemohon yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE dengan dalil dan alasan bahwa anak pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke, berumur 17 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon serta Fotokopi Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah Orang Tua dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa anak pemohon yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke , dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak pemohon yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke , belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke, masih berumur 17 tahun, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE dan anak pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke, dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَانِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ  
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت يلفه عابلا م كنم عاطتسانم بابش للرشع ا

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَلَصَمَلَا، طُونَمَة عِرَالَىء مَامَلَا فِرَصْت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak pemohon yang bernama Andi Masda binti Andi Tungke , yang lahir pada tanggal 3 Februari 2004, atau baru berumur 17 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Andi Masda binti Andi Tungke) untuk menikah dengan (Ahmad Gunadi bin H. Arifuddin, SE).
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar **Rp110.000,00** ( seratus sepuluh dua ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Mudhirah S.Ag.,M.H. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti.S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Para Pemohon;

HAKIM,

Mudhirah S.Ag.,M.H  
PANITERA PENGGANTI,

Tri Astuti.S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	,
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 774/Pdt.P/2021/PA.Sidrap